



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir Jawa Timur 15 Oktober 1965 umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Tani tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Jawa Timur 10 Juni 1967 umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Tani tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Msj tanggal 12 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 1983 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di rumah Orang Tua Angkat yang bernama Bapak Supadi di Desa Way Abung Kecamatan Kota Bumi Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Wali Hakim yang Bernama Slamet selaku Penghulu Desa setempat, dikarenakan orang tua kandung tidak setuju dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki, kakek dari ayah atau paman dari pihak ayah dan diijab qobulnya secara langsung serta di saksikan oleh dua orang saksi bernama Supadi dan Tarsim dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 1.000.00,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Way Abung dan terakhir di desa Panggung Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah karena persyaratan dalam pembuatan buku nikah tidak lengkap sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji agar mendapatkan buku nikah resmi dari KUA di Kecamatan tempat tinggal para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Nomor: 400.12.2.1/194/18.11.03.2007/IX2024 tanggal 02 September 2024, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II agar dibebaskan biaya perkara (cuma-cuma);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Prodeo (cuma-cuma);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan 03 Mei 1983 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di Desa Way Abung Kecamatan Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada KUA Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

## SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Para Pemohon mengenai berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Mesuji sebagaimana Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2024/PA.Msj tanggal 12 September 2024;

Bahwa, sebelum pelaksanaan sidang, telah diumumkan prihal permohonan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mesuji, dan hingga hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon telah hadir di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa perubahan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan, ayah kandung Pemohon II masih hidup, akan tetapi tidak menyetujui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I adalah orang yang bernama Slamet yaitu Penghulu kampung;
- Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan, tidak ada satupun anggota keluarga Pemohon II yang hadir, bahkan keluarga Pemohon II baru mengetahui pernikahan Para Pemohon ketika Para Pemohon telah memiliki anak 1 (satu) orang;

Bahwa, kemudian atas pertanyaan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mesuji berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mengenai pengesahan pernikahan/ istbat nikah yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2016 di Desa Kejadian Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon di dalam persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta antara lain:

1. Pernikahan Para Pemohon dilaksanakan tanpa pengawasan (atau tidak di hadapan) Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;
2. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan, ayah kandung Pemohon II masih hidup, akan tetapi tidak menyetujui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan, tidak ada satupun anggota keluarga Pemohon II yang hadir, bahkan keluarga Pemohon II baru mengetahui pernikahan Para Pemohon ketika Para Pemohon telah memiliki anak 1 (satu) orang;
4. Bahwa yang menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I adalah orang yang bernama Slamet yaitu Penghulu kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1), maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan/ perkawinan Para Pemohon dilaksanakan tanpa pengawasan (atau tidak di hadapan) Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Para Pemohon tidak sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (22) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, 3 dan 4 tersebut di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka ditemukan fakta hukum pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak berhak (bukan ayah kandung/ kakek kandung/ saudara kandung/ paman kandung Pemohon II, juga bukan Penghulu Kantor Urusan Agama Kementerian Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, 3 dan 4 tersebut di atas, Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw.:

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya: "Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmuzi dan Ibnu Hibban, berbunyi:

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya: Sultan (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (diriwayatkan oleh Abu Daud, At Turmuzi dan Ibnu Hibban).

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105, yang berbunyi:

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya: Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits-hadits Rasulullah SAW serta pendapat ulama tersebut diatas juga telah diiikuti (ijma'/ kesepakatan) oleh ulama Indonesia yang tertuang dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 serta Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta angka 2, 3 dan 4, Hakim berpendapat telah ditemukan fakta hukum, bahwa Wali nikah Pemohon II adalah wali yang tidak berhak untuk menikahkan Pemohon II kepada Pemohon I, karena wali tersebut bukan wali nasab dari Pemohon II serta juga bukan wali hakim yang ditunjuk oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 123/Pdt.P/2024/PA.Msj, tanggal 12 September 2024 tentang pembebasan biaya perkara kepada para Pemohon. Terhadap permohonan dalam petitum surat permohonan para Pemohon angka 2 dan 5 mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Asep Subhi, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	0
Biaya Proses	:	Rp	0
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	0
Biaya Redaksi	:	Rp	0
Biaya Materai	:	Rp	0
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>0</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)